



Peran Guru dalam Menumbuhkembangkan Kesadaran Konstitusional di Daerah Tertinggal melalui Penghayatan Nilai-Nilai Luhur Pancasila
The Role of Teachers in Developing Constitutional Awareness in Underdeveloped Regions through Living the Pancasila

Fandi Setiawan*

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Hilisalawa'ahe, Kabupaten Nias Selatan,
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 09 Januari 2020; Disetujui: 08 Maret 2020; Dipublish: 30 April 2020

Abstrak

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia merupakan hukum tertinggi yang menjadi pedoman bagi hukum yang lebih rendah dan bagi para penyelenggara negara serta masyarakat luas. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hanya sebatas pencapaian pada tahap penulisan konstitusi (*written constitution*), belum mencapai tahap konstitusi yang hidup (*living constitution*). Konstitusi seharusnya mulai dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Faktanya, hingga saat ini masih terjadi kesenjangan antara konstitusi di atas kertas dan konstitusi di dalam realitas. Pengabaian dan ketidakpahaman terhadap butir-butir konstitusi masih terjadi di kehidupan nyata termasuk peserta didik yang berada di daerah tertinggal. Untuk mendorong terwujudnya pemahaman siswa akan sadar berkonstitusi di lingkungan sekolah, masyarakat, berbangsa dan bernegara, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat menjadi pihak yang mendidik siswa agar menjadi anak-anak bangsa yang memiliki budaya sadar berkonstitusi melalui penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila.

Kata Kunci: Guru, Konstitusi, Peserta Didik, Pancasila.

Abstract

The 1945 Constitution as the constitution of the Republic of Indonesia is the supreme law which serves as a guideline for lower laws and for state administrators and the wider community. The amendments to the 1945 Constitution were only limited to the achievement at the written constitution stage, not yet reached the living constitution stage. The constitution should begin to be implemented consistently and consistently. In fact, until now there is still a gap between the constitution on paper and the constitution in reality. The neglect and lack of understanding of the constitutional points still occur in real life including students in disadvantaged areas. To encourage the realization of students' understanding of constitutional awareness in the school, community, national and state environment, the Pancasila and Citizenship Education teachers can become parties who educate students to become children of the nation who have a culture of constitutional awareness through the appreciation of the noble values of Pancasila.

Keywords: Teacher, The Constitution, Students, Pancasila.

How to Cite: Setiawan, F. (2020). Peran Guru dalam Menumbuhkembangkan Kesadaran Konstitusional di Daerah Tertinggal Melalui Penghayatan Nilai-Nilai Luhur Pancasila. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 12(1): 178-185.

*Corresponding author:

E-mail: fandisetiawan28@gmail.com

ISSN 2549-1660 (Print)

ISSN 2550-1305 (Online)

PENDAHULUAN

Setiap negara merdeka mempunyai konstitusi sebagai operasionalisasi ideologi negaranya. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis yang disebut Konvensi.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia merupakan hukum tertinggi yang menjadi pedoman bagi hukum yang lebih rendah dan bagi para penyelenggara negara serta masyarakat luas. Kualitas dan masa depan demokrasi konstitusional di Indonesia dalam batas tertentu, ditentukan oleh sejauh mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip-prinsip konstitusionalisme dilaksanakan. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan pondasi bagi terbangunnya demokrasi konstitusional Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dipahami dengan baik dan ditegakkan secara konsekuen serta konsisten oleh para penyelenggara negara dan masyarakat.

Secara teoritis, kehidupan demokrasi konstitusional di Indonesia saat ini mengalami kemajuan cukup signifikan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali secara berturut-turut dari tahun 1999 hingga tahun 2002, telah mengadopsi prinsip - prinsip konstitusionalisme modern dalam bentuk pembagian kekuasaan negara yakni Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif (*Divisions of Powers*), untuk saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*).

Namun, hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut hanya sebatas pencapaian pada tahap penulisan konstitusi (*written constitution*), belum mencapai tahap konstitusi yang hidup (*living constitution*). Konstitusi seharusnya mulai dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Faktanya,

hingga saat ini masih terjadi kesenjangan antara konstitusi di atas kertas dan konstitusi di dalam realitas. Pengabaian dan ketidakpahaman terhadap butir-butir konstitusi masih terjadi di kehidupan nyata termasuk peserta didik yang berada di daerah tertinggal.

Keterbatasan akses informasi baik dari media cetak maupun media elektronik sangat terbatas untuk diperoleh oleh peserta didik yang berada di daerah tertinggal ini. Karena wilayah lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah mereka belum dialirkan listrik oleh instansi terkait. Jadi, tidak heran ketika pertama kali ditanyakan tentang lembaga-lembaga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mereka tidak mengetahuinya sama sekali, apalagi mengenai tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara tersebut. Padahal, konstitusi sebagai hukum dasar yang utama dan merupakan hasil representatif kehendak seluruh rakyat, yang mesti dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengetahuan tentang apa itu kesadaran berkonstitusi hanya mereka dapatkan di sekolah. Belum lagi keterbatasan sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai. Untuk itulah, saya selaku guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mempunyai peran, tugas dan tanggungjawab untuk menyemai dan menumbuhkembangkan kesadaran konstitusional melalui penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila (Suharyanto, 2013; Hendra, Indrawadi, & Montessori, 2019; Damanik, 2014).

Pengamalan dan penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila di kehidupan sehari-hari sangat diperlukan (Dharma & Siregar, 2014; Tolak, 2018; Setiawan, 2014; Bria, 2018). Hal tersebut dapat mengantisipasi banyaknya tantangan yang datang dan berkembang akhir-akhir ini. Karena itu, pemahaman nilai-nilai Pancasila harus terus menjadi fokus perhatian semua pihak untuk memasyarakatkannya.

Untuk mendorong terwujudnya pemahaman siswa akan sadar berkonstitusi di lingkungan sekolah, masyarakat, berbangsa dan bernegara, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat menjadi pihak yang mendidik siswa agar menjadi anak-anak bangsa yang memiliki budaya sadar berkonstitusi melalui penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila dengan mempelajari materi tentang “Menyemai Kesadaran Berkonstitusi dalam Kehidupan Bernegara” (Rahman, 2018; Safitri, & Suharno. 2019; Wulandari, & Hodriani, 2019; Suharyanto, 2017).

Dengan mempelajari materi tersebut, secara langsung akan menggiring dan membina peserta didik untuk memahami konstitusi (melek konstitusi), karena materi tersebut bertujuan: a) Mendorong dan meningkatkan berkembangnya kesadaran budaya berkonstitusi di kalangan peserta didik khususnya di lingkungan sekolah dan masyarakat; b) Mendorong tumbuhnya partisipasi dan motivasi peserta didik secara obyektif dan konstruktif dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi; c) Menumbuhkembangkan harkat, martabat, citra dan kesadaran konstitusional peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas; d) Menjalinkan interaksi antar peserta didik dengan saling tukar pengalaman dalam memberikan ungkapan atau perasaan untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi dalam kegiatan praktik kewarganegaraan; dan e) Mewujudkan peserta didik yang memahami dan mampu mengimplementasikan kesadaran konstitusional dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.

Dengan demikian, untuk menumbuhkembangkan kesadaran konstitusional, akan lebih efektif dilaksanakan di sekolah pada saat proses pelaksanaan praktik kegiatan belajar mengajar. Hal ini dikarenakan para peserta didik akan lebih fokus menerimanya, sebab dibimbing langsung oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Disamping itu, peserta didik diharapkan dapat memberikan ungkapan ke dalam bentuk tulisan yang berkaitan dengan konstitusi dan mengembangkan kesadaran berkonstitusi baik di lingkungan sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat; d) Langkah konkritnya, Jika kesadaran berkonstitusi melalui penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila ditumbuhkembangkan dengan baik sedini mungkin, maka bukan tidak mungkin akan timbul kesadaran peserta didik untuk berbuat yang terbaik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus berperan aktif dalam pembangunan karakter bangsa di masa yang akan datang.

Dalam upaya menumbuhkembangkan kesadaran peserta didik dalam berkonstitusi, beberapa strategi yang dilakukan yakni, diantaranya: a) Penerapan Model *Jurisprudential Inquiry*. Model ini bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik dalam belajar *civic/citizenship education* guna menginternalisasi hakekat dan proses penetapan kebijakan publik melalui proses proyek belajar pemecahan masalah. Isu kebijakan publik yang paling cocok dibelajarkan dengan model ini antara lain mencakup keadilan, pemerataan, kemiskinan, dan penyalahgunaan kekuasaan (Joyce & Weil, 2009); b) Penerapan Model *We the People*. Tujuan dari model ini adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, memilih masalah untuk dipecahkan secara berkelompok, mengidentifikasi dan memilih pemecahan masalah, merumuskan usulan, memilih masalah untuk dipecahkan secara berkelompok, mengidentifikasi dan memilih pemecahan masalah, merumuskan usulan kebijakan, dan mensosialisasikan usulan kebijakan agar mendapat dukungan luas (Bennet, 2005); c) Penerapan Model *Teaching with Primary Source Documents*. Model ini disebut juga Model Belajar Berbantuan Arsip Negara yang memiliki makna cukup besar dalam pengembangan kesadaran kebernegeraan dalam hal memfasilitasi peserta

didik untuk menjadi *engaged citizens, aware of their right, duties, and responsibilities and able to act upon these when confronted with real issues* (Winataputra, 2007). Strategi pembelajaran yang digunakan mengikuti langkah-langkah Proyek Belajar, yaitu: (1) menentukan bagian dari dokumen yang masih bisa digunakan; (2) menentukan kaitan isi dokumen dengan kompetensi dalam kurikulum; (3) memetakan kaitan isi dokumen dengan isu atau konsep yang menjadi fokus pembelajaran; (4) menentukan manfaat personal apa bagi peserta didik dari dokumen tersebut; (5) membangun konteks pembelajaran terkait dokumen; (6) memanfaatkan dokumen yang relevan sebagai sumber belajar; (7) memanfaatkan dokumen terpilih untuk memunculkan berbagai pertanyaan kritis; dan (8) memerankan peserta didik untuk menjadi sejarawan-politik-kecil dalam mengkaji dokumen dengan menggunakan metode sejarah; d) Penerapan Model *Law-Related Education* (Pendidikan Terkait Hukum). Model ini memfasilitasi proses internalisasi konsep, nilai, dan norma yang terkandung dalam konstitusi dan sejenisnya (Winataputra, 2007).

Model-model di atas dapat membantu guru untuk menghindari indoktrinasi dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan dalam membelajarkan materi yang berhubungan dengan konstitusi negara, adakalanya jika tidak menggunakan metode yang tepat, guru bisa terjebak pada proses pembelajaran yang indoktrinatif dan membosankan. Penerapan dan menggunakan model-model pembelajaran demokratis seperti yang diuraikan di atas, guru dapat terhindar dari suasana proses pembelajaran yang konvensional dan membosankan, sehingga pendidikan dalam menumbuhkembangkan kesadaran berkonstitusi melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien.

PEMBAHASAN

Peran Guru PPKn Dalam Menumbuhkembangkan Kesadaran Berkonstitusi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang paling kredibel dan mempunyai peranan yang strategis dalam menumbuhkembangkan pendidikan kesadaran berkonstitusi. Hal ini dikarenakan salah satu misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah sebagai pendidikan politik, yakni membina siswa untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara, termasuk di dalamnya memahami konstitusi (melek konstitusi). Selain itu, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu muatan kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan "Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air". Oleh karena itu, melalui pembelajaran PPKn, peserta didik dipersiapkan untuk dapat berperan sebagai warganegara yang efektif dan bertanggung jawab. Secara utuh mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Maka dalam hal ini, sudah seharusnya guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menyadari dan melaksanakan peran yang sangat strategis tersebut. Menurut Sytra (2013) guru adalah salah satu komponen manusia dalam proses belajar-mengajar yang sangat berperan dalam menggerakkan anak didik kearah pembentukan sumber daya manusia yang potensial dalam pembangunan. Peran guru dalam pembelajaran sangat penting dan utama karena di tangan guru pembelajaran itu berjalan sebagaimana mestinya. Guru memiliki peran sebagai pendidik, pembimbing, pelatih, dan penilai proses pendidikan peserta didik.

Selain itu, guru PPKn juga dapat mengaplikasikan profesionalitasnya dalam melaksanakan tugas, karena telah memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi personal, dan kompetensi profesional.

Dengan kompetensi pedagogik, guru mempunyai wawasan atau landasan kependidikan untuk memahami peserta didik dengan berbagai karakter dan potensi, mampu mengembangkan dan merencanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis memanfaatkan teknologi pembelajaran, melakukan evaluasi, dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Guru berkemampuan kepribadian, memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, obyektif mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Guru berkemampuan sosial, mudah bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, komunikatif, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, dan santun dengan masyarakat sekitar. Guru berkemampuan profesional, menguasai materi, kurikulum, substansi keilmuan, dan menguasai struktur dan metodologi keilmuannya.

Dengan kompetensi - kompetensi tersebut, akan sangat mendukung terhadap peran dalam menumbuhkembangkan kesadaran berkonstitusi baik di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Strategi Yang Diterapkan

Menjadi seorang guru bukanlah suatu hal yang mudah, karena seorang guru harus dituntut profesional dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik sampai tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Oleh karena itu, dalam menyampaikan materi dalam upaya menumbuhkembangkan kesadaran peserta didik dalam

berkonstitusi, beberapa strategi yang dilakukan yakni, diantaranya: a) Penerapan Model *Jurisprudential Inquiry*. Model ini bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik dalam belajar *civic/citizenship education* guna menginternalisasi hakekat dan proses penetapan kebijakan publik melalui proses proyek belajar pemecahan masalah. Isu kebijakan publik yang paling cocok dibelajarkan dengan model ini antara lain mencakup keadilan, pemerataan, kemiskinan, dan penyalahgunaan kekuasaan (Joyce & Weil, 2009). Strategi pembelajaran yang disarankan untuk digunakan dalam model ini antara lain adalah *Socratic dialogue* yang ditandai dengan Tanya jawab dialektis, penggunaan analogy, dan refleksi mendalam dengan peranan guru sebagai penguji posisi pandangan peserta didik melalui rangkaian pertanyaan *probing* baik yang berbentuk *probing-lifting* maupun *probing-extending*. *Probing-lifting* digunakan untuk menantang proses berpikir dari tahap sederhana ke tahap yang semakin kompleks, dan *probing-extending* digunakan untuk menantang proses berpikir dari hal yang sempit ke hal yang semakin meluas; b) Penerapan Model *We the People*. Tujuan dari model ini adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, memilih masalah untuk dipecahkan secara berkelompok, mengidentifikasi dan memilih pemecahan masalah, merumuskan usulan, memilih masalah untuk dipecahkan secara berkelompok, mengidentifikasi dan memilih pemecahan masalah, merumuskan usulan kebijakan, dan mensosialisasikan usulan kebijakan agar mendapat dukungan luas. Kunci dari model ini adalah proses kajian konstitusionalitas dari proses pembuatan dan penerapan kebijakan publik itu. Strategi pembelajaran yang utama dalam model ini adalah pemecahan masalah sosial terkait kebijakan publik secara kelompok dan simulasi dengar pendapat (*simulated public hearing*) sebagai wahana psiko-pedagogis untuk melatih keterampilan argumentasi secara terbuka, kritis, dan

konstruktif melalui cara bedah kasus yang secara umum dikenal dengan *show-case* (Bennet, 2005); c) Penerapan Model *Teaching with Primary Source Documents*. Model ini disebut juga Model Belajar Berbantuan Arsip Negara yang memiliki makna cukup besar dalam pengembangan kesadaran kebernegeraan dalam hal memfasilitasi peserta didik untuk menjadi *engaged citizens, aware of their right, duties, and responsibilities and able to act upon these when confronted with real issues* (Winataputra, 2007); d) Penerapan Model *Law-Related Education* (Pendidikan Terkait Hukum). Model ini memfasilitasi proses internalisasi konsep, nilai, dan norma yang terkandung dalam konstitusi dan sejenisnya (Winataputra, 2007).

Model-model di atas dapat membantu guru untuk menghindari indoktrinasi dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan dalam membelajarkan materi yang berhubungan dengan konstitusi negara, adakalanya jika tidak menggunakan metode yang tepat, guru bisa terjebak pada proses pembelajaran yang indoktrinatif dan membosankan. Oleh karena itu, dengan menerapkan dan menggunakan model-model pembelajaran demokratis seperti yang diuraikan di atas, guru dapat terhindar dari suasana proses pembelajaran yang konvensional dan membosankan, sehingga pendidikan dalam menumbuhkembangkan kesadaran berkonstitusi melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien.

Dampak Yang Dicapai dari Penerapan Strategi

Dampak yang diperoleh dari pemilihan dan penerapan strategi dalam menyampaikan materi tentang konstitusi adalah sebagai berikut: a) Meningkatnya Kesadaran Berkonstitusi Peserta Didik. Kesadaran berkonstitusi merupakan kesadaran untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan konstitusi secara murni dan konsekuen. Lebih lanjut

Asshiddiqie (2008) menyatakan bahwa dalam kesadaran berkonstitusi juga terkandung maksud ketaatan kepada aturan hukum sebagai aturan main yang berlaku (*rule of the game*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; b) Teraktualisasikannya Empat Pilar Kebangsaan. Berbagai fenomena di atas sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari kompleksnya permasalahan bangsa di tengah arus globalisasi dunia. Menjadi menarik untuk direnungkan kembali adalah bagaimana seharusnya empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika dapat benar-benar fungsional dalam menopang kehidupan berbangsa dan bernegara? Bagaimana hukum seharusnya didayagunakan dalam konteks keempat pilar tersebut.

Penghayatan Nilai-Nilai Luhur Pancasila

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga sebagai cerminan karakter bangsa dan negara Indonesia yang beragam, hal itu dapat terlihat dari fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, sarana tujuan hidup dan pedoman bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang setia kepada nusa dan bangsa haruslah mau mempelajari dan menghayati Pancasila yang sekaligus sebagai dasar filsafat negara (Kaelan dan Zubaidi, 2007).

Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dimana mengacu dalam tujuan yang satu. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar dan motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah lingkungan sekolah, masyarakat dan bernegara. Dalam Pancasila juga terdapat nilai-nilai luhur bangsa

Indonesia yang kemudian tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dan secara tegas dinyatakan sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia. Artinya Pancasila dipakai sebagai dasar untuk mengatur dan menyelenggarakan tata pemerintahan negara Indonesia.

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah baik moral maupun hukum negara dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, dan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Maka, Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang pada akhirnya dikritisasikan atau dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang dasar 1945, serta hukum positif lainnya.

Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara harus dihayati dan dijiwai serta digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan ataupun tingkah laku. Tiap-tiap sila yang ada merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pancasila sebagai *way of life* ah cenderung tidak sepenuhnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya di lingkungan sekolah. Degradasi nilai-nilai luhur Pancasila telah terjadi di kalangan masyarakat Indonesia khususnya peserta didik. Jadi, seperti telah dibahas di awal, perlu ditumbuhkembangkan kesadaran berkonstitusi di lingkungan sekolah yakni dengan menerapkan strategi-strategi model pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hal ini diharapkan dapat mengaktualisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

SIMPULAN

Menumbuhkembangkan kesadaran berkonstitusi di lingkungan sekolah akan lebih efektif dilaksanakan pada saat proses kegiatan belajar mengajar. Hal ini dikarenakan para peserta didik akan lebih fokus menerimanya karena diarahkan dan dibimbing langsung oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memiliki kompetensi pedagogik, sosial, personal dan profesional. Setelah mempelajari, menerapkan strategi pembelajaran dalam praktik kewarganegaraan terkait dengan kesadaran berkonstitusi, peserta didik diharapkan dapat memecahkan masalah, peka, tanggap, dan kontributif yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik disekitar lingkungannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih diucapkan kepada istri Ria Purwasih, S.Pd dan kedua anak saya serta keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. Kepada Kepala SMP Negeri 1 Hilisalawa'ahe, rekan sejawat dan seluruh peserta didik yang ikut bekerjasama dalam membantu penulis menyelesaikan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2008). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: PT. Buana Indah Populer.
- Bennet, N. (2005). Teaching Through Play Teachers Thingking and Classroom Practice. (Terjemahan Nur Adi Trastria). USA: Open University Press. (Buku asli ditermahkan 1998).
- Bria, M.E. (2018). Penguatan Semangat Nasionalisme di Daerah Perbatasan melalui Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (1): 38-43.
- Damanik, F.H.S. (2014). Hakikat Pancasila dalam Membentuk Karakter Kebangsaan melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6 (2): 49-60.

- Dharma, S. dan Rosnah Siregar (2014). Internalisasi Karakter melalui Model *Project Citizen* pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 6 (2) (2014): 132-137
- Hendra, Indrawadi, J. & Montessori, M. (2019). Internalisasi Nilai Religius dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Daerah Tertinggal, *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11 (1): 84-94.
- Joyce, B & Well. (2009). Model-Model Pengajaran. Edisi 8. Terjemahan A. Fuwaid & A. Mirza. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kaelan, M.S dan Zubaidi, A. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Paradigma.
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (1): 44-51.
- Safitri, A. & Suharno. (2019). Menjadi Good Citizen melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11 (2): 382-395.
- Setiawan, D. (2014). Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6 (2): 61-72.
- Suharyanto, A., (2013). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 2 (1): 192-203
- Suharyanto, A. (2017). Pemahaman Siswa Tentang Konsep Demokrasi Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, dalam Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017 Vol. 1 No. 1 2017, Hal. 530-534
- Sytra, N. Y. (2013). Desain Relasi Efektif Guru dan Murid. Yogyakarta: Banyubiru.
- Tolak, T. (2018). Peneguhan Masyarakat Multikultural Indonesia melalui Aktualisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (1): 21-30.
- Winataputra. (2007). Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Wulandari, D.O & Hodriani (2019). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mencegah Kenakalan Remaja di Sekolah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (3): 139-147.